

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan pondasi utama agar tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan nasional yang saat ini gencar dilaksanakan merupakan upaya pemerintah mewujudkan negara yang lebih baik. Akan tetapi pembangunan nasional membutuhkan dana yang sangat besar agar keberlangsungannya bisa terjamin dan mampu mencapai cita-cita bangsa. Dalam rangka pembiayaan pembangunan, Indonesia sebagai suatu negara tentunya mempunyai rencana keuangan tahunan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan dana pemerintah didapat dari dua sektor yakni penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang keduanya masih dijabarkan lebih luas lagi. Diketahui dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa dana terbanyak yang dimiliki oleh APBN bersumber dari pajak. Yakni hampir 70% atau lebih bersumber dari pajak. Akan tetapi meskipun dana yang dimiliki APBN terbesar berasal dari pajak tetapi target penerimaan pajak yang sebenarnya belum bisa terealisasi secara maksimal. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2016-2018 dirangkum sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pendapatan APBN Terbesar dari Pajak

Tahun	Penerimaan APBN	Penerimaan dari Pajak	Penerimaan bukan dari Pajak
2016	1.822,5 T	1.546,7 T	275,8 T
2017	1.750,3T	1.498,9T	250T
2018	1.894,7T	1.618,1T	275,4T

**Sumber : Kemenkeu.go.id*

Penerimaan APBN dari sektor pajak terbukti terus mengalami peningkatan dan mampu mencapai lebih dari 1000T. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa potensi perpajakan yang ada sangat mumpuni untuk mendukung pembangunan yang ada. Peningkatan penerimaan pajak terus digadang-gadangkan yang mana tujuan utamanya adalah meningkatkan kemakmuran dan pemerataan, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun pembangunan. Dari pendapatan APBN sebesar 20% dialokasikan untuk pendidikan, sedangkan 5% untuk kesehatan dan 5% untuk pembangunan. Pajak memiliki andil yang sangat besar dalam pembangunan negara.

Sementara itu mulai 1 Januari 1984 di Indonesia di berlakukan sistem pemugutan pajak berupa *Self Assesment System* yakni wajib pajak berhak menghitung, melapor dan membayar sendiri pajaknya. Diharapkan dengan berlakunya sistem tersebut dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Disini tugas pemerintah, dalam hal ini aparat pajak (*fiskus*) adalah melakukan bimbingan, pelayanan dan pengawasan (melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Self Assesment System diterapkan untuk dapat meningkatkan penerimaan negara justru sebaliknya, karena tingkat kesadaran masyarakat masih rendah maka penerimaan negara dari sektor pajak pun juga rendah. Kebanyakan wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dia keluarkan akan merugikannya sehingga sebisa mungkin wajib pajak akan menghindar dan mengurangi dalam pembayaran pajak yakni membayar serendah mungkin. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan ketentuan dalam islam bahwa setiap rakyat wajib mentaati perintah pemimpinnya

selama hal tersebut tidak berupa perbuatan maksiat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi¹ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

Demikian pula, Nabi Muhammad SAW telah berwasiat kepada para sahabat yang berbunyi² :

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا

“Aku wasiatkan kalian agar senantiasa taqwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin (negara) meskipun pemimpin tersebut budak dari Habasyah.” (HR.Abu Dawud dan Tirmidzi)

Sementara itu Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nation*” yang diterbitkan pada tahun 1776, memberikan kriteria bahwa Undang-Undang pajak itu adil maka sebaiknya memenuhi persyaratan berikut :

- a. *Equality* Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), Hal.

² Abu Muslih, “Kewajiban Taat kepada Pemimpin”, diakses dari <https://aslinumiayu.net/7307-kewajiban-taat-kepada-pemimpin-muslim-yang-adil-maupun-yang-zalim.html>, pada tanggal 31 Juli

- b. *Certainty* Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- c. *Convenience of payment* Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
- d. *Economic of collections* Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara hemat dan efisien, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain.

Upaya dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak adalah dengan melakukan penyempurnaan di berbagai aspek, yakni penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah operasional. Langkah operasional yang dimaksud salah satunya adalah Ekstensifikasi Wajib Pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan upaya mengoptimalkan Wajib Pajak yang masih belum membayar pajak demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dari kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak inilah diharapkan terget penerimaan pajak dapat terpenuhi.

Ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan wujud dari terlaksananya fungsi pajak yakni fungsi budgeter (fungsi anggaran) dari pajak. Fungsi budgeter dari pajak adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara untuk keperluan belanja negara.³ Dalam fungsi anggaran atau fungsi budgeter dari pajak dimana dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan dan menggali potensi pajak baik dari objek pajak maupun subjek pajak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun fungsi regulierend dari pajak yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Fungsi mengatur dari pajak juga dapat diartikan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar tujuan budgetair.

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sendiri banyak menangani masyarakat Blitar yang masih belum sadar akan kewajibannya membayar pajak atau melaporkan hartanya tidak seluruhnya benar karena pembayaran pajak sendiri menggunakan *self assessment* maka dari itu masyarakat semena – mena dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu untuk mengingatkan atau menjaring WP yang tidak patuh pihak ekstensifikasi mengeluarkan STP (Surat Tagihan Pajak) atau sanksi administrasi sebesar 2% dari pengenaan pajak. Sedangkan untuk lebih meningkatkan jumlah penghasilan penerimaan pajak maka KPP Pratama Blitar melakukan beberapa usaha yaitu mencari Wajib Pajak Baru dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan, dan sosialisasi terhadap masyarakat Blitar tersebut.

Tugas tersebut tidaklah mudah dalam menghadapi masyarakat yang begitu beragam dan umumnya masyarakat bersifat enggan dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

³ Tunggul Anshari Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak, (Malang : Bayumedia, 2005), Hal.12

“Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Blitar”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa KPP Pratama Blitar mempunyai tugas melaksanakan ekstensifikasi yang tidak banyak orang mengetahuinya. Dengan ini peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Blitar?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Blitar?
3. Apakah kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak efektif sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan latar belakang, dapat diketahui peneliti ingin mengetahui hasil dari rumusan masalah tersebut, sehingga adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak efektif atau tidak sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak

D. Pembatasan Masalah

Dari perumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan latar belakang, dapat diketahui peneliti membatasi masalah dalam proposal ini yaitu:

1. Objek penelitian di fokuskan pada KPP Pratama Blitar.
2. Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak
3. Wajib Pajak Orang pribadi

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi lembaga dengan metode analisis deskriptif dalam usaha memaksimalkan jumlah wajib pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

- b. Bagi KPP Pratama Blitar

Sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memperbaiki strategi dalam memaksimalkan jumlah penerimaan pajak guna meningkatnya penerimaan pajak di KPP Pratama Blitar

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Menurut surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, pengertian Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).⁴
- b. Wajib Pajak menurut Pasal 1 huruf a Ketentuan Umum Perpajakan adalah orang atau badan yang menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.⁵
- c. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak.⁶

Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.⁷

2. Definisi Operasional

- a. Ekstensifikasi wajib pajak adalah sebuah kegiatan menambah jumlah wajib pajak dengan harapan mampu meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

⁴ Direktorat Jendral Pajak. 2001. *Surat Edaran Direktur Jendral Pajak: SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi*.

⁵ Rochmat.Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*.(Bandung :Refika Aditama, 2010), hal.59

⁶ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan : Pendekatan dan Praktik di Indonesia*, (Malang : Empat Dua Media, 2012) Hal.49

⁷ *Ibid.*, hal.97

Biasanya kegiatan ekstensifikasi ini berupa pendataan lapangan dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak yang belum memiliki NPWP.

- b. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.
- c. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama tahun pajak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam suatu karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini ditujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti.

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka perlu digunakan sistematika penulisan skripsi yang peneliti bagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini meliputi halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman daftar abstrak.

2. Bagian Utama

Bab I Pendahuluan : dalam bab ini berisi mengenai beberapa alasan teoritis dan atau alasan praktis mengenai judul yang akan di teliti, diuraikan secara

garis besar mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan hasil penelitian, dan penegasan istilah.

Bab II Kajian Pustaka : dalam bab ini meliputi diskripsi teori tentang konsep dasar pajak dan konsep ekstensifikasi wajib pajak yang mencakup penjelasan mengenai pajak, tugas ekstensifikasi wajib pajak, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

Bab III Metode Penelitian : dalam bab ini meliputi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian : dalam bab ini meliputi deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data. Dalam bab ini akan menguraikan paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan : dalam bab ini meliputi pembahasan yang menjawab semua permasalahan yang ada pada fokus penelitian. Yakni analisis pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam memaksimalkan jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Blitar yang menjawab fokus penelitian yakni: pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak

Bab VI Penutup : dalam bab ini meliputi rangkuman dari seluruh rangkaian pembahasan. Kemudian menarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah serta mengemukakan saran atau gagasan atas dasar hasil penelitian tersebut.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup penulis.